



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**REXI SUTAJI**, tempat lahir di Bojonegoro, umur 35 tahun tanggal lahir 17 April 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kepoh RT. 021 RW. 008 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan wartawan, pendidikan SLTA, status perkawinan kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 10 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 April 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bjn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3522091704840004 pemohon adalah penduduk Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, atas nama REXI SUTAJI sebagaimana foto copy terlampir ;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI ASYAH sesuai dengan Akta Nikah Nomor : tertanggal 09 Juli 2009, sebagaimana foto copy terlampir ;
3. Bahwa dari perkawinan sah tersebut di atas, pemohon telah di karuniai anak yang kedua perempuan bernama MARTHA OBELIA AGATHA yang dilahirkan di Bojonegoro pada 29 November 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-31122013-0138 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir ;
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor : 3522091901072526 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Bjn*



Bojonegoro, pada tanggal 13 Juni 2017, anak pemohon bernama MARTHA OBELIA AGATHA yang dilahirkan di Bojonegoro pada 29 November 2013, sebagaimana foto copy terlampir ;

5. Bahwa di dalam Surat Keterangan dari Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro nomor 470/238/51.8.03/2019 menerangkan bahwa nama MARTHA OBELIA AGATHA akan di rubah menjadi MARTHA BIN REXY dan benar orangnya satu penduduk Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro ;
6. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-31122013-0138 bernama MARTHA OBELIA AGATHA yang dilahirkan di Bojonegoro pada 29 November 2013 anak kedua perempuan dari ayah REXI SUTAJI dan Ibu SITI ASIYAH diganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 anak kedua perempuan dari ayah REXI SUTAJI dan Ibu SITI ASIYAH ;
7. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah untuk mempermudah dalam penulisan nama dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh anak pemohon agar tidak terlalu Panjang dan agar tidak terjadi multi tafsir pada nama anak pemohon tersebut ;
8. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. L Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama Pemohon haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-31122013-0138, yang semula

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Bjn*



bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 anak kedua perempuan dari ayah REXI SUTAJI dan Ibu SITI ASIYAH , dan selanjutnya untuk di catat dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang pemohon tetap pada isi permohonannya dengan adanya perubahan pada identitas pekerjaan Pemohon semula tertulis wiraswasta diganti menjadi wartawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis nama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang tercatat dalam Akta kelahiran Nomor : 3522-LT-31122013-0138 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, semula tertulis nama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1sampai denganP.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksiAbdul Ghofur dan saksiSaekunul Imron ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P.1** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk No. 3522091704840004 atas nama Rexi Sutaji 12 Oktober 2015, bukti **P.2** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk No. 3522097112880011 atas nama Siti Asiyah tertanggal 22 Januari 2015, bukti **P.3** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rexi Sutaji No. 3522091901072526 tertanggal 13 Juni 2017, bukti **P.4** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta kelahiran Nomor 3522-LT-31122013-0138 atas nama Martha Obelia Agatha tertanggal 31 Desember 2013, bukti **P.5** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 348/29/VII/2009 antara Rexi Sutaji dengan Siti Asiyah tertanggal 9 Juli 2009, bukti **P.6** berupa aslinya tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepoh Nomor 470/253/51.08.03/2019 tertanggal 9 April 2019 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dipersidangan juga telah didengar saksi – saksi dibawah sumpah yaitu saksi Khozin, S.Agyang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kepala dusun dan tetangga, bahwa terkait dengan permohonan ini saksi mengetahui dari Pemohon bahwa ia hendak mengubah nama anaknya hasil perkawinan dengan sdr. Siti Asiyah, yang hendak diubah adalah nama anak kedua yang semula dalam Akta Kelahiran tercatat dengan nama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 yang sekarang sudah berumur 6 tahun dan sudah duduk di kelas 1 SD untuk diubah namanya menjadi bernama MARTHA BIN REXY, bahwa dari keterangan Pemohon kepada saksi tujuan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut karena nama yang sekarang terlalu panjang sehingga akan mempersulit dalam penulisan untuk dokumen – dokumen selanjutnya atas diri anak tersebut, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperpendek nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi yang bernama Saekunul Imron yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tetangga Pemohon, bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengajukan permohonan penggantian nama anaknya, bahwa Pemohon mempunyai seorang isteri yang bernama Siti Asiyah dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Yusril Mario Arkhananta sekarang berusia 9 tahun kelas 5 SD dan anak kedua yang bernama Martha, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anaknya yang kedua yang semula dalam Akta Kelahiran tercatat dengan nama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 yang sekarang sudah berumur 6 tahun dan sudah duduk di kelas 1 SD untuk diubah namanya menjadi bernama MARTHA BIN REXY, bahwa dari keterangan Pemohon kepada saksi tujuan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut karena nama yang sekarang terlalu panjang sehingga akan mempersulit dalam penulisan untuk dokumen – dokumen selanjutnya atas diri anak tersebut, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperpendek nama anaknya tersebut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut, sebagaimana bukti - bukti **P.1** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk No. 3522091704840004 atas nama Rexi Sutaji 12 Oktober 2015, bukti **P.2** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk No. 3522097112880011 atas nama Siti Asiyah tertanggal 22 Januari 2015, dan bukti **P.3** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rexi Sutaji No. 3522091901072526 tertanggal 13 Juni 2017, dari bukti - bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Rexi Sutaji (Pemohon) bertempat tinggal di Dusun Bakalah RT. 021 RW. 008 Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sedangkan isteri Pemohon bernama Siti Asiyah tercatat dengan alamat Dusun Brangkal RT. 001 RW. 001 Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, dari bukti – bukti surat tersebut menunjukkan bahwa daerah tempat tinggal Pemohon beserta isterinya (Siti Asiyah) termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian menurut Hakim secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur ganti nama telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk proses perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, yang mana penetapan tersebut menjadi salah satu syarat wajib yang dilampirkan ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwadari alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon (Rexi Sutaji) telah terikat perkawinan dengan sdri. Siti Asiyah, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti surat foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 348/29/VII/2009 antara Rexi Sutaji dengan Siti Asiyah tertanggal 9 Juli 2009, dari perkawinan Pemohon dengan sdri. Siti Asiyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kesatu bernama Yusril Mario Arkhananta lahir di Bojonegoro tanggal 4 Maret 2010, dalam perkara a quo Pemohon memohon agar nama anak keduanya yang bernama Martha Obelia Agatha dilakukan perubahan dengan alasan nama tersebut terlalu panjang untuk lebih efisiensi dalam pencatatan identitas pada dokumen penting atas nama anak tersebut dikemudian hari Pemohon berkeinginan untuk memperpendek nama anak tersebut menjadi bernama Martha Bin Remy, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dimuka persidangan terkait alasan dalam mengajukan permohonan ganti nama anak tersebut, Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan bahwa perubahan ganti nama atas anak kesatunya itu telah mendapatkan kesepakatan dan persetujuan dari isterinya Siti Asiyah selaku ibu kandung dari Anaknya yang bernama Martha Obelia Agatha ;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan terhadap nama seorang anak merupakan hak dari Pemohon selaku orang tua apalagi anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya masih berada dalam perlindungan hukum orang tuanya, dengan didasarkan pada keinginan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut dikemudian hari maka Pemohon berkeinginan untuk memberikan nama yang terbaik untuk anaknya tersebut yang semula bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY dapatlah diperkenankan secara hukum apalagi selama dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bersifat melawan hukum sebagai alasan untuk melakukan perubahan nama anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk mengubah atau mengganti nama anak keduanya yang semula bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 adalah cukup beralasan dan oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum kedua dari Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang kedua semula bernama semula bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013, maka terhadap petitum ketiga yaitu Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-31122013-0138, yang semula bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 anak kedua perempuan dari ayah REXI SUTAJI dan Ibu SITI ASIYAH dan selanjutnya untuk di catat dalam register yang sedang berjalan untuk itu, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum yang demikian dianggap berlebihan karenanya akan dilakukan perbaikan terhadap petitum tersebut, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pihak pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut, akan tetapi penetapan pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk melakukan perubahan nama di Akta Kelahiran oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim perbaikan terhadap petitum ketiga selengkapya yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat perubahan tersebut dicatat pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-31122013-0138, yang semula bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 anak kedua perempuan dari ayah REXI SUTAJI dan Ibu SITI ASIYAH dan selanjutnya untuk di catat dalam register yang sedang berjalan untuk itu, oleh karenanya petitum ke 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat perubahan tersebut dicatat pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-31122013-0138, yang semula bernama MARTHA OBELIA AGATHA lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 di ganti menjadi nama MARTHA BIN REXY lahir di Bojonegoro pada 29 November 2013 anak kedua perempuan dari ayah REXI SUTAJI dan Ibu SITI ASIYAH dan selanjutnya untuk di catat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh saya, Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bjn tanggal 11 April 2019 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rita Ariana,S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Ariana,S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,M.H,

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....Rp.	30.000,00;
2.	Biaya ATK.....Rp.	50.000,00;
3.	Biaya Panggilan .....	Rp. 165.000,00;
4.	Bea Meterai.....Rp.	6.000,00;
5.	Redaksi Penetapan.....Rp.	5.000,00;
	Jumlah .....	Rp. 261.000,00;

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)